



**SALINAN**

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

### **RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Petugas adalah petugas pelaksana yang secara langsung mengoperasikan mobil tinja dalam rangka penyedotan Kakus dan pembuangannya.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
11. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk menyedot tinja dari kakus untuk dibuang ke IPLT.
12. *Kakus* adalah tempat pembuangan kotoran manusia.
13. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkut tinja yang diperlengkapi dengan alat atau perlengkapan penyedot Kakus.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan dan Penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Penyediaan dan Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil penyedotan, jarak tempuh dan fasilitas yang digunakan.

### **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal Penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Struktur dan Besarnya Tarif Penyediaan Kakus:
  1. buang air kecil Rp. 1.000,-/sekali penggunaan;
  2. buang air besar Rp. 2.000,-/sekali penggunaan; dan
  3. mandi Rp. 3.000,-/sekali penggunaan.
- b. Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan pelayanan penyediaan dan penyedotan Kakus yang diberikan berdasarkan klasifikasi Kakus sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyedotan/pengerukan.
- c. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  1. Kakus Klasifikasi A yaitu Kakus yang berfungsi sosial seperti Kakus Rumah Ibadah, Panti-Panti Sosial, Rumah Yatim Piatu dan sejenisnya;
  2. Kakus Klasifikasi B yaitu kakus Rumah Tinggal atau Tempat Tinggal;
  3. Kakus Klasifikasi C yaitu kakus yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti kakus Sekolah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Asrama dan sejenisnya;
  4. Kakus Klasifikasi D yaitu kakus yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti kakus umum diterminal, pusat pertokoan dan lain-lain; dan
  5. Kakus Klasifikasi E yaitu kakus yang digunakan pada bangunan yang bersifat komersial seperti hotel, penginapan, kantor perusahaan, supermarket, toko-toko, rumah makan, rumah sakit swasta, perguruan tinggi, pabrik dan lain-lain.
- d. Biaya penyedotan/pengerukan kakus untuk masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk kakus klasifikasi A sebesar Rp. 50.000,-/m<sup>3</sup>;
  - b. untuk kakus klasifikasi B sebesar Rp.100.000,-/m<sup>3</sup>;
  - c. untuk kakus klasifikasi C sebesar Rp.150.000,-/m<sup>3</sup>;
  - d. untuk kakus klasifikasi D sebesar Rp.200.000,-/m<sup>3</sup>; dan
  - e. untuk kakus klasifikasi E sebesar Rp.250.000,-/m<sup>3</sup>.

**Pasal 9**

Apabila pelaksanaan penyedotan Kakus memerlukan penambahan penyambungan selang melebihi dari 20 (dua puluh) meter, maka penambahan selang dikenakan biaya sebesar Rp.5.000/m.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Penyediaan dan Penyedotan Kakus diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI**  
**DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu dari penggunaan pelayanan penyedotan Kakus yang diberikan setiap 1 (satu) kali memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan dan penyedotan Kakus dari pemerintah daerah.

**Pasal 12**

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN,**  
**TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) spetiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STDR dan didahului dengan surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diterima oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.-
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar Retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVI PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidikan di bidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil yang tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 25**

Teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Juli 2018

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 29 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI PARIAL. P**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,  
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 4 / TAHUN 2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Juli 2018  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
**Drs. RIJALUL GAIB, MM**  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017